



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TANURI Bin H. CAHYO (Alm);**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/23 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangtandan RT 005 RW 004 Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/17/XII/RES.1.8/2023/Reskrim/Sek.Kjn tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa Tanuri Bin H. Cahyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TANURI Bin H. CAHYO**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TANURI Bin H. CAHYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Koperasi Konsumen Nusa Berlian;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam dengan Nopol G 5216 RB Noka MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra warna hitam dengan Nopol G 5216 RB Noka MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 An. HASANUDIN B KHUZAINI alamat Simbangwetan RT 09 RW 02 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi bahwa yang pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TANURI Bin H. CAHYO (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB, atau sekira pada bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di halaman rumah milik Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN yang beralamat Lingkungan Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **TANURI Bin H. CAHYO (Alm)** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 01.00 WIB Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN hendak pulang ke rumah Ibu Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN yang beralamat di Dukuh Bandungan Wetan Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam Nopol: G 5216 RB, Noka : MH1KEV212XK006159, dan Nosin: KEV2E1006872 sekira jam 04.00 WIB, lalu sesampainya di rumah Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN memarkirkan sepeda motor merk Honda Supra miliknya di halaman samping rumah Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN yang merupakan kakak kandung Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN dengan posisi sepeda motor diparkir menghadap ke arah barat dan kunci kontak masih berada di lubang kuncinya lalu Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN pulang menuju ke rumah Ibu Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa yang berada di Pasar Kajen sekira jam 04.00 WIB Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju ke arah belakang pasar Kajen hingga Terdakwa berada di Dukuh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pkl



Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB dengan kunci yang masih menempel pada motor sedang terparkir di halaman rumah;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar bambu yang digunakan sebagai pembatas pekarangan/ halaman rumah Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN, setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 lalu Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak yang masih berada di sepeda motor sampai mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 ke arah barat menuju ke Kebonagung hingga arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa sesampainya di jalan arah pantura Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor dan di dalamnya terdapat STNK sepeda motor tersebut lalu Terdakwa juga mengganti plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor agar saat Terdakwa menggunakan sepeda motor tidak diketahui oleh pemiliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 beserta kunci kontak sekaligus STNK yang tersimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB saat Saksi hendak berangkat kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya, karena saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah ibu Saksi yang berjarak 100 meter dari tempat kejadian yang merupakan rumah milik Saksi KARYONO yang merupakan kakak kandung Saksi dan saat sebelum hilang Saksi memarkirkan SPM tersebut di halaman rumah milik Saksi KARYONO dengan kunci kontak masih ada di SPM beserta STNK di dalam jok motor;
- Bahwa halaman rumah milik Saksi KARYONO apabila malam hari ditutup pagar berupa anyaman bambu yang digunakan sebagai batas pekarangan dan karena banyak barang dagangan berupa pakan burung;
- Bahwa kunci dari 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 masih berada dilubang kuncinya dan tidak Saksi ambil;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa Saksi telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 milik Saksi tersebut sudah ditemukan di Comal;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 milik Saksi tersebut ditemukan setelah 1 (satu) minggu hilang;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut yakni kakak Saksi bernama Saksi KARYONO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi KARYONO Bin WAHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 beserta kunci kontak sekaligus STNK milik Saksi Wiharso yang tersimpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 adalah milik Saksi WIHARSO Bin WAKHIDI;
- Bahwa saat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang istirahat didalam rumah milik Saksi dan sepeda motor berada disamping rumah Saksi;
- Bahwa halaman rumah milik Saksi apabila malam hari ditutup pagar berupa anyaman bambu yang digunakan sebagai batas pekarangan dan karena banyak barang dagangan berupa pakan burung;
- Bahwa Saksi WIHARSO membeli sepeda motor dengan harga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian diperbaiki atau servis menjadi Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor sebelum hilang diparkir digarasi halaman rumah Saksi;
- Bahwa kunci dari 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 masih berada dilubang kuncinya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 milik Saksi Wiharso tersebut sudah ditemukan di Comal;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Wiharso tersebut ditemukan setelah 1 (satu) minggu hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUH. RIZAL YUNIARDA Bin PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB di terminal KAJEN yang beralamat di Kel. KAJEN, Kec. KAJEN, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 milik Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang berada diwarung dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam Nopol : G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam Nopol: G 5216 RB, Noka : MH1KEV212XK006159, dan Nosin: KEV2E1006872 milik Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di halaman rumah milik Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN yang beralamat Lingkungan Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil sepeda motor tersebut berada di depan rumah yang beralamat Lingkungan Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju ke arah belakang pasar Kajen hingga Terdakwa berada di Dukuh Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB dengan kunci yang masih menempel pada motor sedang terparkir di halaman rumah. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar bambu yang digunakan sebagai pembatas pekarangan/ halaman rumah Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki mendekati Sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak yang masih berada di sepeda motor sampai mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa membawa Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tersebut ke arah barat menuju ke Kebonagung hingga arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di jalan arah pantura Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor dan di dalamnya terdapat STNK sepeda motor tersebut lalu Terdakwa juga mengganti plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor agar saat Terdakwa menggunakan sepeda motor tidak diketahui oleh pemiliknya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa jalan-jalan kearah Sragi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum Tahun 2022;
- Bahwa halaman rumah yang Terdakwa ambil sepeda motornya terdapat pagar bambu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Koperasi Konsumen Nusa Berlian;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam dengan Nopol G 5216 RB Noka MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra warna hitam dengan Nopol G 5216 RB Noka MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 An. HASANUDIN B KHUZAINI alamat Simbangwetan RT 09 RW 02 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam Nopol: G 5216 RB, Noka : MH1KEV212XK006159, dan Nosin: KEV2E1006872 milik Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di halaman rumah milik Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN yang beralamat Lingkungan Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;



- Bahwa benar kronologi hingga Terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju ke arah belakang pasar Kajen hingga Terdakwa berada di Dukuh Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB dengan kunci yang masih menempel pada motor sedang terparkir di halaman rumah. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar bambu yang digunakan sebagai pembatas pekarangan/ halaman rumah Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 lalu Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak yang masih berada di sepeda motor sampai mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 ke arah barat menuju ke Kebonagung hingga arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di jalan arah pantura Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor dan di dalamnya terdapat STNK sepeda motor tersebut lalu Terdakwa juga mengganti plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor agar saat Terdakwa menggunakan sepeda motor tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum Tahun 2022;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **TANURI Bin H. CAHYO**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum



(*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud "mengambil" adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain,



tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam Nopol: G 5216 RB, Noka : MH1KEV212XK006159, dan Nosin: KEV2E1006872 milik Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di halaman rumah milik Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN yang beralamat Lingkungan Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa kronologi hingga Terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju ke arah belakang pasar Kajen hingga Terdakwa berada di Dukuh Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB dengan kunci yang masih menempel pada motor sedang terparkir di halaman rumah. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar bambu yang digunakan sebagai pembatas pekarangan/ halaman rumah Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 lalu Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak yang masih berada di sepeda motor sampai mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 ke arah barat menuju ke Kebonagung hingga arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di jalan arah pantura Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor dan di dalamnya terdapat STNK sepeda motor tersebut





lalu Terdakwa juga mengganti plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor agar saat Terdakwa menggunakan sepeda motor tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam Nopol: G 5216 RB, Noka : MH1KEV212XK006159, dan Nosin: KEV2E1006872 milik Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di halaman rumah milik Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN yang beralamat Lingkungan Bandungan Wetan, Kelurahan Kaje, Kecamatan Kaje, Kabupaten Pekalongan;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F,Lamintang,SH dan Theo Lamintang,SH dalam bukunya tentang Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan yang dimaksudkan dengan malam hari itu, menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda pembentuk undang-undang tidak memakai kata malam hari atau *nacht* melainkan kata-kata *den voor den nachtrust bestemden tijd* atau waktu yang diperuntukkan istirahat malam, yakni sebagai pengganti kata *nuut* yang berarti malam hari di dalam *Code Penal*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Woning* ataupun yang diterjemahkan dengan kata *tempat kediaman* itu, menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman, termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal. Menurut Prof.Satochid Kartanegara dapat pula dimasukkan dalam pengertiannya, yakni gerbong-gerbong kereta api, dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tunawisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pasal menerangkan mengenai makna rumah dan pekarangan tertutup ini, menurutnya rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata-kata *die zich aldaar bevindt* atau yang berada di sana itu ialah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana. Tentang siapa yang harus dipandang sebagai *de rechthebbende* atau orang yang berhak itu, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 27 Juni 1927, NJ 1927 halaman 946, W.11724 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam Nopol: G 5216 RB, Noka : MH1KEV212XK006159, dan Nosin: KEV2E1006872 milik Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di halaman rumah milik Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN yang beralamat Lingkungan Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa kronologi hingga Terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa berjalan kaki seorang diri menuju ke arah belakang pasar Kajen hingga Terdakwa berada di Dukuh Bandungan Wetan, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB dengan kunci yang masih menempel pada motor sedang terparkir di halaman rumah. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah yang terdapat pagar bambu yang digunakan sebagai pembatas pekarangan/ halaman rumah Saksi KARYONO Bin WAKHIDIN;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEV2E1006872 lalu Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak yang masih berada di sepeda motor sampai mesin sepeda motor tersebut menyala selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nopol terpasang G 5216 RB Noka : MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 ke arah barat menuju ke Kebonagung hingga arah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Sesampainya di jalan arah pantura Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor dan di dalamnya terdapat STNK sepeda motor tersebut lalu Terdakwa juga mengganti plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor agar saat Terdakwa menggunakan sepeda motor tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan Koperasi Konsumen Nusa Berlian, 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam dengan Nopol G 5216 RB Noka MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872, dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra warna hitam dengan Nopol G 5216 RB Noka MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 An. HASANUDIN B KHUZAINI alamat Simbangwetan RT 09 RW 02 Kec. Buaran Kab. Pekalongan, dinyatakan dikembalikan kepada Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TANURI Bin H. CAHYO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Koperasi Konsumen Nusa Berlian;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam dengan Nopol G 5216 RB Noka MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Supra warna hitam dengan Nopol G 5216 RB Noka MH1KEV212XK006159 Nosin : KEV2E1006872 An. **HASANUDIN B KHUZAINI** alamat Simbangwetan RT 09 RW 02 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;

**(Dikembalikan kepada Saksi WIHARSO Bin WAKHIDIN)**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, Dan **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **BROTO SUSILO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**Ttd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Ttd.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)